



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT , Perempuan, Lahir di beratan, tanggal 01 Juli 1960, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;----

M E L A W A N :

TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Bantangbanua ,tanggal 05 Juni 1960, Agama Hindu, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 9 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Januari 2018 dibawah register No. 24/Pdt.G/2018/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Adapun alasa /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 bertempat di Lingkungan Bantangbanua dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap orang ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan sejak tahun 2016 diakibatkan karena selama Penggugat sakit tidak dihiraukan , dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir batin, dan juga masalah tidak mempunyai anak ;
4. Bahwa selama Penggugat dan tergugat menikah masih tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kelurahan bantangbanua;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi percekcoakan, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dan semenjak gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, yang akhirnya pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Lingkungan Beratan dan Tergugat tinggal di Lingkungan Bantangbanua ;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang perceraian kami maka perlu ada putusan Pengadilan sehingga gugatan ini kami sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dimana kami berdomisili ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada 1998 bertempat di Lingkungan Bantangbanua dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;
 3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat



yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada 1998 bertempat di Lingkungan Bantanganbua dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 29 Januari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Februari 2018 dan risalah panggilan tertanggal 05 Februari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 Februari 2018 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Sukasada Nomor 472.2 / 4347 / XII / 2017, tertanggal 27 Desember 2017 telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi **tanda P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT , Nomor 5108054107600021, tertanggal 19-11-2012, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi **tanda P-2** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

SAKSI 1 :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap Suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tahun 1998, bertempat di Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai akta Perkawinan ;-----
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat cerita kepada saya bahwa tidak ada kecocokan dan Penggugat tidak pernah dinafkahi, saya sakit tidak pernah ada yang menegok, Tergugat tinggal di Singaraja dan Penggugat jadi Clening Servis di Denpasar dan kalau Penggugat pulang ke singaraja pasti ke rumah saya mengeluh karena Tergugat minta uang terus beli bibit babi dan sapi dan Tergugat ingin kawin lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah dipulangkan secara adat bali dan sudah kembali ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

SAKSI 2 ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap Suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tahun 1998, bertempat diKabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai akta Perkawinan ;-----
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat cerita kepada saya bahwa tidak ada kecocokan dan Penggugat tidak pernah dinafkahi, saya sakit tidak pernah ada yang menegok, Tergugat tinggal di Singaraja dan Penggugat jadi Clening Servis di Denpasar dan kalau Penggugat pulang ke singaraja pasti ke rumah saya mengeluh karena Tergugat minta uang terus beli bibit babi dan sapi dan Tergugat ingin kawin lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah dipulangkan secara adat bali dan sudah kembali ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,; -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 29 Januari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Februari 2018 dan risalah panggilan tertanggal 05 Februari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnyanya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tahun 1998, bertempat Kabupaten Buleleng , sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kelurahan Sukasada, tertanggal 27 Desember 2017 ; (Bukti P-1) ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai akta Perkawinan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat cerita kepada saya bahwa tidak ada kecocokan dan Penggugat tidak pernah dinikahi, saya sakit tidak pernah ada yang menegok, Tergugat tinggal di Singaraja dan Penggugat jadi Clening Servis di Denpasar dan kalau Penggugat pulang ke singaraja pasti ke rumah saya mengeluh karena Tergugat minta uang terus beli bibit babi dan sapi dan Tergugat ingin kawin lagi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah dipulangkan secara adat bali dan sudah kembali ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kelurahan Sukasada, tertanggal 27 Desember 2017 ; (Bukti P-1) ; dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tahun 1998, bertempat Kabupaten Buleleng , dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perkecokan yang sering dan terus menerus. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena selama Penggugat sakit tidak dihiraukan, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir batin, dan juga masalah tidak mempunyai anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Penggugat tidak pernah dinafkahi, bahwa Penggugat sakit tidak pernah ada yang menegok dan suaminya tinggal di Singaraja dan Penggugat jadi Clening Servis di Denpasar dan kalau Penggugat pulang ke singaraja pasti ke rumah saya mengeluh karena Tergugat minta uang terus beli bibit babi dan sapi dan Tergugat ingin kawin lagi ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha pihak keluarga tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada pendirian dan pendapatnya serta tetap berkeinginan untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar tidak membuahkan hasil Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Penggugat tidak pernah dinafkahi, bahwa Penggugat sakit tidak pernah ada yang menegok dan suaminya tinggal di Singaraja dan Penggugat jadi Clening Servis di Denpasar dan kalau Penggugat pulang ke singaraja pasti ke rumah saya mengeluh karena Tergugat minta uang terus beli bibit babi dan sapi dan Tergugat ingin kawin lagi, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan

Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan dengan Tergugat dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga)** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng di hadapan pemuka Agama Hindu pada tahun 1998, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 472.2 /4347/XII/2017, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami: Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadec Hendra Palgunadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBPN Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
7. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-	+
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)	